

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KURIR  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL KULIT SATWA  
TRENGGILING YANG DILINDUNGI  
(Studi Putusan Nomor: 12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**RANGGA ARYANZA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KURIR TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA TRENGGILING YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot)**

**Oleh:**

**Rangga Aryanza**

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai mampu bertanggung jawab atau tidak mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukannya. Isu hukum terkait penelitian ini bahwa kurir tindak pidana perdagangan ilegal satwa trenggiling yang dilindungi pada Studi Putusan Nomor: 12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot dengan sengaja melakukan pengangkutan kulit trenggiling untuk dibawa ketempat penampungan dan dihukum dengan penjara 10 bulan dengan denda Rp. 5.000.000,00 subsidair 1 (satu bulan) kurungan, sementara di dalam Pasal 40 Ayat 2 UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan hukuman maksimalnya adalah 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa trenggiling yang dilindungi dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa trenggiling yang dilindungi.

Metode penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yang mana menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yang dilengkapi dengan data Narasumber yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus, dan Akademisi Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan adalah pertanggungjawaban pidana terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa trenggiling yang dilindungi di Kabupaten Tanggamus, terdakwa Hendri Susanto bin Supono terbukti secara sah melakukan tindak pidana “mengangkut, memperniagakan kulit satwa hewan yang dilindungi dan turut serta melakukannya” sebagaimana diatur dan di-

***Rangga Aryanza***

ancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Hendri Susanto menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pertimbangan sosiologis yang menentukan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan dengan melihat latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa, serta menggunakan pertimbangan filosofis yang bertujuan menjatuhkan pidana kepada terdakwa adalah upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa dalam proses pemidanaan.

Saran dalam penelitian ini adalah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebaiknya meningkatkan sosialisasi melalui media cetak, media sosial, maupun secara langsung dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat satwa, dampak yang ditimbulkan jika satu jenis saja satwa punah, dan cara-cara untuk melestarikan satwa-satwa yang dilindungi sebagai usaha memberantas perburuan dan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi. Adapun hakim dalam memberikan suatu putusan tidak bisa terpaku hanya menggunakan pertimbangan yuridis dari peraturan perundang-undangan saja, hakim dalam memberikan putusan harus juga mempertimbangkan aspek sosiologis maupun aspek filosofis.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Satwa Dilindungi.**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KURIR  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL KULIT SATWA  
TRENGGILING YANG DILINDUNGI  
(Studi Putusan Nomor: 12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot)**

**Oleh**

**RANGGA ARYANZA**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP KURIR TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ILEGAL KULIT SATWA TRENGGILING YANG  
DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor:  
12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot)**

**Nama Mahasiswa : Rangga Aryanza**

**No. Pokok Mahasiswa : 1912011149**

**Bagian : Hukum Pidana**

**Fakultas : Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.  
NIP 19611231 198903 1 023**

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.  
NIP 19860702 201012 2 003**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.  
NIP 19611231 198903 1 023**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**


**Sekretaris : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 19641218 198803 1 002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 April 2023**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANGGA ARYANZA

NPM : 1912011149

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KURIR TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL KULIT SATWA TRENGGILING YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot).”**

Benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 April 2023  
Penulis,



Rangga Aryanza  
NPM 1912011149

## RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir pada tanggal 1 Januari 2000, di Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yang merupakan anak ke empat dari enam bersaudara oleh pasangan Bapak Mirza Sofian, S. Sos. dan Ibu Yuli Siska. Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan pra sekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) Bhayangkari lulus Tahun 2006, Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Tanjung Aman lulus Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kotabumi lulus Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kotabumi lulus Tahun 2018. Penulis kemudian diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Sebagai angkatan 2019 dan mengambil bagian Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti organisasi Unit Kemahasiswaan Forum Silaturahmi & Studi Islam Fakultas Hukum (UKM FOSSI FH) Pada Periode 2019-2020. Selain itu penulis juga pernah mengikuti program langsung kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.



## MOTTO

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”  
(Q.S Al-A’raf : 56)

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.”  
(Q.S. An-Nahl: 78)

“Para penyayang akan disayangi oleh *ar-Rahmaan* (Allah). Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian”  
(H.R at Tirmidzi dari Abdullah bin ‘Amr)

“Jika kamu melindungi dan menjaga bumi maka kamu sedang menjaga kehidupan dimasa depan”  
(Rangga Aryanza)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* *robbil 'alamin*, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

(Ayahanda Mirza Sofian, S.Sos. dan Ibunda Yuli Siska)

Hidupku yang selalu diiringi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah Henti dan tak pernah lelah dalam mendidik, berkorban serta mendukungku. Terimakasih atas cinta kasih yang telah diberikan selama ini sehingga aku menjadi pribadi yang kuat seperti sekarang. Semoga akan selalu menjadi kebanggaan bagi kalian.

Kelima Saudara Kandungku Tercinta

(Liza Prensilia, Vina Sintia, Mutia Viska, Veni Alpiona, dan Fianka Putri Livira)

Selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga aku kuat dalam menghadapi rintangan serta memberikan kekuatan dalam meraih mimpi.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempat menimba ilmu dan jalan untukku menggapai mimpi.

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah rabbil 'alamin*, karena atas rahmat dan hidayah Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KURIR TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL KULIT SATWA TRENGGILING YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot).”** Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalohisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya dapat menyelesaikan proses ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran, dorongan dan bimbingan yang bermanfaat bagi terselesainya dalam penulisan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
5. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, kritikan dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta begitu sabar memberikan bimbingan untuk penulis dan memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semogaa ilmu yang diberikan akan menjadi amal ibadah dan Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta kesehatan.
7. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, arahan dan kritikan serta saran yang baik sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis.

8. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan arahan.
11. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku salah satu narasumber penulis yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini.
12. Ibu Anggraini, S.H., selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Kota Agung, dan Bapak Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kabubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Tanggamus yang membantu dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Mirza Sofian, S.Sos. dan Ibunda Yuli Siska yang atas keikhlasan, cinta, kasih sayang, nasehat dan doa serta dukungan yang tiada hentinya untuk mengiringi segala proses kehidupanku. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
14. Kelima saudara kandungku tersayang Liza Prensilia, S. Pd., Vina Sintia, S.Kom., Mutia Viska, S.Kom., Veni Alpiona, Fianka Putri Livira dan Kakak Iparku Doni Apri Admaja, A.Md. Kom., dan Rudy Setiawan, A.Md. Kom. yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan selama ini yang mengiringi.

Serta keponakanku Almahyra Niza Admaja, dan Laika Kharisma Admaja untuk kebersamaan yang menyenangkan.

15. Seluruh keluarga besarku, terima kasih telah memberikan doa, bantuan, dan dukungannya.
16. Sahabat sekaligus yang sudah aku anggap sebagai keluarga: Syafrudin, Obbie, Bagas, Ferry, Iqbal, Reza, Sultan, dan Dikki, terimakasih untuk setia menemani, mendengarkan segala keluh kesahku, memberikan dukungan serta untuk canda dan tawanya, aku sayang kalian.
17. Teman-teman kuliahku: Andrew, Hardi, Ardi, Ridho, Rayi, Vina, dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih sudah menjadi teman yang baik selama kuliahku yang saling mendukung satu sama lain. Semoga cita-cita kalian cepat tercapai.
18. Teman-teman seperjuangan skripsiku M. Ridho Mustafa, Jodi Boy Miki, dan M. Rizky Akbar terima kasih atas support dan informasinya dalam mengerjakan skripsi.
19. Teman-teman program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Akbar, Aldy, Hanny, Elpi, Desva, dan Renita terima kasih atas tenaga, pikiran, kekompakan dan kebersamaanya selama 40 hari mengabdikan kepada masyarakat di Desa Ratu Abung.
20. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuatku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendo'akan dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, pelajaran berharga baik

secara langsung maupun tidak langsung. Semua apresiasinya terhadap penulis.

Penulis ucapkan terima kasih

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, kepada Allah SWT penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT berkenan menerima hasil karya ini sebagai amal ibadah penulis dan bermanfaat bagi mereka yang membacanya.

Bandar Lampung, 12 April 2023

Penulis,

Rangga Aryanza

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana .....	17
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana .....	24
C. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Ilegal .....	27
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Satwa yang Dilindungi .....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	37
B. Jenis dan Sumber Data .....	38
C. Penentuan Narasumber .....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
E. Analisis Data .....	41
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kurir Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Trenggiling yang Dilindungi .....	42
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Kurir Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Trenggiling yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot) .....	63



**V. PENUTUP**

A. Simpulan..... 72

B. Saran..... 73

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kaya dengan aneka ragam satwa yang ada di dalamnya. Salah satu satwa endemik asli Indonesia yang terkenal di dunia adalah Komodo. Meskipun kaya, Indonesia mendapat sorotan dunia akibat laju deforestasi dan degradasi hutannya yang cukup cepat yang juga berakibat pada tingginya laju kehilangan jenis, baik flora, fauna dan mikroorganisme.<sup>1</sup> Tidak sedikit juga satwa-satwanya dilindungi karena populasi yang semakin hari semakin sedikit yang disebabkan banyaknya perburuan liar dan perdagangan ilegal yang dilakukan di Indonesia. Banyak orang yang menjadikan satwa langka sebagai sumber pendapatan dengan cara menyelundupkan satwa langka tersebut kemudian menjualnya dalam keadaan hidup atau mati.

Padahal keberadaan satwa sangat penting di muka bumi ini, yaitu fungsi satwa sebagai penyeimbang ekosistem alam. Jika satwa langka yang dilindungi sampai punah maka keseimbangan rantai makanan akan terputus dan bisa saja kepunahan terjadi pada satwa lainnya. Selain itu anak cucu kita tidak akan ada lagi yang bisa

---

<sup>1</sup> Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*, (Jakarta: Warta Bea Cukai, 2015), hlm. 5.

melihat satwa yang sudah punah secara langsung oleh sebab itu keberadaan satwa dilindungi tersebut harus senantiasa dijaga.

Mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum, maka di dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas dan tegas guna menjamin adanya kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut (Nurdu'a M & Sudharsono, 1993). Dengan menunjuk pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah undang-undang khusus yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih maksimal lagi. Undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (yang selanjutnya disebut dengan UU KSDA). Peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan mampu untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia. Pemerintah juga membutuhkan waktu selama 9 tahun untuk mengesahkan peraturan pelaksana dari UU KSDA dalam pengaturan satwa liar yang dilindungi.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk berupaya mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia karena hal tersebut adalah tanggung jawab kita bersama. Segala bentuk upaya perlindungan terhadap satwa harus dilaksanakan, karena tanpa disadari bahwa satwa yang ada didunia khususnya di Indonesia semakin hari semakin berkurang. Agar upaya ini dapat terwujud maka

perlunya sanksi agar para pelaku tindak pidana penyelundupan dan perdagangan satwa di lindungi secara ilegal ini dapat memberikan efek jera.

Kurir merupakan salah satu pekerjaan yang banyak dijalani saat ini, namun kurir tidak hanya mengantarkan barang legal saja kurir juga dapat juga melawan hukum salah satunya apabila kurir tersebut membawa atau mengantarkan kulit satwa Trenggiling yang dilindungi untuk diperjualkan secara ilegal. Hal ini sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan bahwa :

Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati.

Pengangkutan kulit satwa Trenggiling yang dilindungi untuk diperdagangkan secara ilegal melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang tersebut. Perdagangan terhadap satwa yang dilindungi juga diancam dengan sanksi denda, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar diatur dalam Pasal 56 yaitu :

- (1) Barang siapa melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.

Walaupun telah ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut, tetapi kurir yang mengangkut satwa dilindungi yang masih hidup maupun yang telah mati masih saja tetap terjadi. Salah satunya kasus yang terjadi di Tanggamus pada tanggal 13 November 2018 Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan menangkap Hendri Susanto yang sedang membawa kulit Trenggiling seberat 6,5 ons yang telah kering dan membawa beberapa puluh ekor burung dengan berbagai jenis yang dimasukkan ke dalam empat buah keranjang menggunakan sepeda motor. Setelah ditelusuri Hendri mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sartono, kulit Trenggiling tersebut dibeli oleh Sartono dari Darsono. Sartono menyuruh Hendri untuk membawa kulit Trenggiling tersebut kepada Buntoro ditempat penampungan di Kec. Ulu Belu Kab. Tanggamus. Bahwa satwa trenggiling (*Manis Javanica*) merupakan salah satu satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 yang memuat daftar tumbuhan dan satwa yang dilindungi, bahwa satwa Trenggiling termasuk dalam nomor urut 84.

Terdakwa Hendri Susanto sudah 2 (dua) kali membawa kulit trenggiling dan Sartono sudah 5 (lima) kali menjual kulit trenggiling, keduanya mengetahui bahwa hewan jenis trenggiling adalah satwa yang dilindungi oleh pemerintah dan tidak diperbolehkan mengambil ataupun menjual daging serta kulitnya. Terdakwa Hendri Susanto bin Supono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memperniagakan bagian tubuh satwa yang dilindungi; Terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut oleh karena itu dengan dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.<sup>2</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum saja melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana memiliki arti pertanggungjawaban secara pidana yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat

---

<sup>2</sup> Pengadilan Negeri Kota Agung. Putusan No. 12/Pid.B/LH/2019/PN Kot.

<sup>3</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers*, 2015, hlm. 16.

pertanggungjawabannya apabila di dalam artinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban pidana bukan hanya diterima oleh sang kurir, mereka yang terlibat dalam tindak pidana ini dapat juga dipertanggung jawab pidanakan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Hakim sangat berperan penting dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa yang dilindungi. Seorang hakim diharapkan memberikan pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang dan benar atau tidaknya peristiwa yang bersangkutan serta memberikan atau menentukan hukumannya.<sup>4</sup> Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas, harus sesuai dengan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia, namun baik itu perundang-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman “minimum”

---

<sup>4</sup> *Eddy Rifai*, “Kedudukan Dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007)”, hlm. 3.

dan “maksimum” yang terdapat dalam pasal pidana yang bersangkutan.<sup>5</sup> Tidak ada batas minimum inilah yang memberikan hakim keleluasaan untuk menjatuhkan pidana dan sering menimbulkan perbedaan hukuman antara putusan hakim dengan ketentuan yang ada diundang-undang.

Kurir sebagai perantara perdagangan ilegal kulit Trenggiling sama saja mempercepat Trenggiling agar cepat punah. Pelaku turut serta melakukan tindak pidana dengan mengirimkan kulit Trenggiling dari satu tempat ke tempat lain untuk diperdagangkan secara ilegal. Pelaku haruslah mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai ancaman bagi pelaku lain agar berhenti melakukan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi. Trenggiling merupakan hewan yang keberadaannya sangat sulit ditemui satwa ini tergolong satwa yang hampir punah yang diakibat rusaknya habitat dan perburuan liar. Maka dari itu hewan yang memiliki sisik keras ini harus dijaga dan dilestarikan untuk keseimbangan ekosistem alam.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi. Untuk itu penulis mengangkat penelitian dengan Judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Kulit Satwa Trenggiling yang dilindungi (Studi Kasus Nomor: 12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot)”.

---

<sup>5</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm 319.



## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang akan menjadi permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa Trenggiling yang dilindungi?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa trenggeling yang dilindungi (Studi putusan nomor: 12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot)?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian yang meliputi substansi adalah Ilmu Hukum Pidana yaitu baik hukum pidana materiil dan formil, maupun pelaksanaan hukum pidana. Ruang lingkup penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kurir tindak pidana perdadagangan ilegal kulit satwa Trenggiling yang dilindungi. Studi penelitian di lapangan mempunyai wilayah hukum Provinsi Lampung dan dilaksanakan pada tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa Trenggiling yang dilindungi.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa trenggeling yang dilindungi (Studi putusan nomor: 12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot.)

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu:

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil dan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa Trenggiling yang dilindungi.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah referensi untuk penegak hukum seperti hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa Trenggiling yang dilindungi.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan konsep sebagai kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan untuk mengidentifikasi terhadap kejadian-kejadian sosial yang dianggap

relevan oleh peneliti.<sup>6</sup> Dalam penelitian diperlukan teori atau prinsip yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teori sama dengan pendapat yang dibuat sebagai gambaran mengenai peristiwa dan prinsip-prinsip serta asas-asas hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai sarana dan aturan untuk melakukan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan sebagai dasar pemikiran dalam melakukan penelitian. Penggunaan teori dalam penulisan skripsi ini untuk menciptakan kerangka penelitian yang baik untuk penulisan.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility* atau *criminal ability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan seseorang, yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2010), hlm. 125.

<sup>7</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

jawab” yang dapat dipertanggungjawab pidanakan.<sup>8</sup> Sesuai dengan asas legalitas yang terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, Yaitu “Tindakan suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri” orang yang dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana, haruslah telah melakukan tindak pidana dan ada undang-undang yang mengaturnya serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggungjawaban adalah :

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.<sup>9</sup>

Persoalan kemampuan bertanggungjawab ini, pada dasarnya seseorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak hanya memuat pengertian bertanggungjawab, namun dalam pasal 44 dimuat ketentuan tentang syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab secara negatif. Maksudnya : “Pasal 44 KUHP tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak

---

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 75.

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 164.

mampu bertanggungjawab”, melainkan disitu dimuat alasan yang terdapat pada diri pembuat, yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”.

Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologi/psikis, yaitu: jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.<sup>10</sup> Oleh karena itu ketika seorang pelaku tindak pidana melakukan sebuah perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan secara sadar akal pikiran tentang hal baik dan buruknya perbuatan itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

#### b. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Sudarto hakim merupakan puncak dari perkara pidana, hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai berikut:

##### 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Dalam Pasal 183 KUHAP hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 184 KUHAP menjelaskan tentang alat bukti yang sah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011, hlm. 97-98.

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

## 2) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofis pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

## 3) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batas pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung: Alumni, 1986, hlm. 67.

- a) Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>12</sup>
- b) Kurir adalah seseorang yang bertugas untuk mengantarkan barang atau paket berupa dokumen, atau barang lainnya untuk individu, bisnis, institusi, atau lembaga pemerintahan.<sup>13</sup>
- c) Tindak Pidana menurut *Vos* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>14</sup>
- d) Perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>15</sup>
- e) Ilegal mengandung arti yaitu tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan

---

<sup>12</sup> Roeslan Saleh. *Op Cit.* Hal. 76

<sup>13</sup> Devi Lianovanda, "Mengenal Profesi Kurir, tugas, dan, Tanggung Jawabnya", diakses dari <https://blog.skillacademy.com/kurir-adalah>, pada tanggal 18 September 2022, pukul 19. 26 WIB

<sup>14</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hal 70

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang perdagangan*, UU No. 07 Tahun 2014.

atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>

- f) Satwa Trenggiling adalah hewan mamalia (menyusui) yang tidak bergigi alias ompong. Trenggiling hidup di daerah hutan hujan tropis dataran rendah. Bentuk tubuhnya memanjang. Panjang dari kepala sampai ekor trenggiling dewasa sekitar 90 cm, sedang panjang ekornya sekitar 40 cm, beratnya dapat mencapai 12 kg. Umumnya trenggiling betina lebih pendek dari trenggiling jantan. Ia memiliki lidah yang dapat dijulurkan hingga sepertiga dari panjang tubuhnya untuk mencari semut di sarangnya. Di samping itu trenggiling mempunyai 2 pasang kaki yang pendek, mulut, mata, telinga dan sisik yang keras.<sup>17</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dan penyempurnaan isi skripsi ini, diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang disusun dalam setiap bab sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar.

---

<sup>16</sup> Erlina B., S. Endang Prasetyawati, dan Nita Yolanda, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 155.

<sup>17</sup> M. Hariyanto. "Trenggiling (*Manis javanica*) Mamalia Ompong", Diakses dari <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/trenggiling.html?m=1>, pada tanggal 18 September 2022, pukul 20.24 WIB.



## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa Trenggiling yang dilindungi.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan metode-metode penulisan skripsi yang berupa langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, diawali dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah penegakan hukum bagi kurir tindak pidana yang membawa kulit Trenggiling untuk diperdagangkan secara ilegal dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kurir tindak pidana yang membawa kulit trenggiling untuk diperdagangkan secara ilegal sesuai pada putusan nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot.

## **V. PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan-kesimpulan umum berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai usulan yang sejalan dengan permasalahan penelitian yang dikemukakan oleh para pihak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

#### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi. Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya. Menurut pendapat para ahli hukum, bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab.<sup>18</sup>

Kemampuan pertanggungjawaban pidana dapat dijelaskan, dapat dengan dua cara, yaitu: Cara pertama, yakni dengan berdasarkan atau mengikuti dari rumusan pasal 44 Ayat (1) KUHP. Dari Pasal 44 Ayat (1) KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 Ayat (1) menentukan tentang 2 (dua) keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab.

---

<sup>18</sup> Amir Ilyas, "Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Memidanaan", (Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia), 2012, hlm. 73.

Dengan berpikir sebaliknya, maka orang yang bertanggung jawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) adalah apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 44 Ayat (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggung jawab. Kedua, dengan tidak menghubungkan dengan norma Pasal 44 Ayat (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggung jawab itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan,
- 2) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya,
- 3) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.<sup>19</sup>

Bagian pertama dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa keadaan jiwa orang pada umumnya (normal) adalah memiliki kebebasan atau kemampuan dalam menentukan kehendaknya, ia pun memiliki kebebasan pula apakah akan mewujudkan kehendaknya itu dalam suatu perbuatan ataukah tidak. Orang yang sehat jiwanya seperti ini, dalam keadaan khusus tertentu dapat saja kebebasan dalam menentukan kehendak dan kebebasan dalam mewujudkan kehendak itu terampas, tapi ia tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas khusus perbuatan tertentu yang terpaksa dilakukannya. Sedangkan perihal yang ketiga, ada mengenai kemampuan bertang-

---

<sup>19</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Bagian I*, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 243-244

gung jawab dalam hubungannya dengan sifat melawan hukum subyektif. Artinya untuk memiliki pertanggungjawaban pidana pada diri pembuat, ialah apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga memiliki kesadaran, atau keinsyafan bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah sebagai perbuatan yang tercela, dilarang baik menurut hukum maupun menurut masyarakat.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.<sup>20</sup> Bertolak dari asas kesalahan, maka didalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (sering dikenal dengan sebutan “*strick liability*” atau “*absolute liability*”, walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*).<sup>21</sup>

Pertanggungjawaban mengandung asas kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 156

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Pramadena Group, 2010), hlm. 117.

Pertanggungjawaban pidana merupakan wujud kemampuan pelaku dapat mempertanggungjawabkan sebuah perbuatan pidana yang melanggar aturan hukum. Peraturan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.<sup>22</sup> Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

Asas legalitas sering dilihat sebagai ketentuan yang secara absolut dianggap benar sehingga secara formil pasti telah mewakili rasa keadilan masyarakat.<sup>23</sup> Asas legalitas ini dalam bahasa latin berbunyi *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*, artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggung-jawaban apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan Perundang-Undangan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Arif Firmansyah Herliyanto. Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi. *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 3, 2019, hlm 844.

<sup>23</sup> Moh Khasan. Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 23.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal.39.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Perundang-Undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah di atur, tidak dapat seseorang di hukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Makna asas legalitas yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan hukum.
- b. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Undang-Undang hukum pidana tidak berlaku mundur atau surut.

Tujuan dari asas ini meliputi:

- a. Menegakkan kepastian hukum.
- b. Mencegah kesewenang-wenangan penguasa.<sup>25</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 39.

a. Perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

b. Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal yang baik dan buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak.

Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>26</sup> Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal:

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

---

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015, hal. 171.

c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan

*Wetboek Van Strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Sedangkan menurut *Memorie Van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*Willens En Wetens*” atau diketahui atau dikehendaki.<sup>27</sup> Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, kesalahan dalam arti luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*geen straf zonder schuld*).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 184.

<sup>28</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2015, hal.127.



Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam Perundang-Undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang mejadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pembedaan kepada pembuat.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana**

Hakim mempunyai tugas yang sangat mulia dalam hal menentukan nasib/warna hukum dimata masyarakat ketika dilihat dari tugas dan wewenangnya sebagi pihak pemutus perkara. Hakim merupakan pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap putusannya akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut adil atau tidak adil.<sup>29</sup> Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan

---

<sup>29</sup> Erna Dewi. Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2010, hlm 95.

aparatus penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>30</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 142.

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>31</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.<sup>32</sup>

Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai hukum yang berlaku dengan tidak memihak siapa pun. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 Jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), hlm. 94.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 95.

Seorang hakim dalam menemukan dan memutuskan hukuman kepada seseorang diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

### **C. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Ilegal**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena sangat merugikan kepentingan masyarakat, dan sudah menjadi tugas dan kewajiban untuk memberantas segala bentuk tindak pidana yang terjadi di masyarakat.<sup>33</sup> Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Straftbaar Feit*” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*” dalam bahasa Indonesia dipakai istilah Delik. Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).”<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Carto Nuryanto. Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1, 2018, hlm. 72.

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.54.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. Kata perbuatan dalam pengertian tersebut mengandung arti suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah *strabaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Di dalam suatu tindak pidana pasti terdapat *delict* yang dimana menurut Simons pengertian dari *delict* itu sendiri itu adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>35</sup>

Menurut Moeljatno ada macam-macam tindak pidana selain di bedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga di bedakan dalam teori dan praktek yang antara lain adalah:

1. Delik *dolus* dan delik *culpa*, bagi delik *dolus* dipergunakan adanya kesenjangan sedangkan pada delik *culpa* orang juga sudah dapat di pidana bila kesalahannya itu terbentuk kealpaan;
2. Delik *commissionis* dan *delikta commissionis*, delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan *delikta commiccionis* delik yang terdiri dari tindak perbuatan sesuatu atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat;
3. Delik biasa dan delik yang dikualisir (dikhususkan), delik khusus adalah delik biasa tambah dengan unsur-unsur lain yaitu mengenai cara yang khas dalam dengan unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya obyek yang khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa;
4. Delik menerus dan tidak menerus, delik menerus adalah perbuatan yang di larang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta, 1981

<sup>36</sup> Moeljatno, Abdul djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafinda, Jakarta, 1993, hlm. 24.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Ilegal

Tindak pidana perdagangan ilegal adalah kegiatan sektor ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya penjualan dan pembelian barang dagangan secara tak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan senjata, obat-obatan terlarang, perdagangan manusia dan hewan. Barang yang diperdagangkan diperoleh berupa curian; atau barang dagangan barangkali sebaliknya merupakan barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tak terdaftar. Disebut demikian karena urusan "perdagangan ilegal" atau "pasar gelap" dilakukan di luar hukum, dan perlu diadakan "dalam kegelapan", di luar penglihatan hukum. Perdagangan ilegal dikatakan berkembang saat pembatasan tempat negara pada produksi atau syarat barang dan layanan yang berasal dari konflik dengan permintaan pasar-pasar itu berhasil baik, kemudian, saat pembatasan negara makin berat, seperti selama pelarangan atau pendistribusian.

Menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, sedangkan menurut Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah djanjikan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7.

Melalui perdagangan, baik perdagangan komersial maupun non komersial, lingkungan hidup dapat tetap terselamatkan dan menghasilkan keuntungan secara finansial. Namun, pembatasan-pembatasan melalui peraturan yang ada haruslah sesuai dan dijalankan dengan prinsip good governance yang baik dengan diawasi oleh pihak luar. Indonesia sebagaimana telah disebutkan merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah memiliki potensi untuk mendatangkan devisa bagi negara sekaligus melindungi keanekaragaman hayati tersebut dari ancaman kerusakan yang lebih parah, atau bahkan kepunahan. Keunikan dan keanekaragaman hayati di Indonesia seringkali menyebabkan para spesies tersebut menjadi sasaran bagi perdagangan ilegal yang merugikan Negara dan hanya menguntungkan individu saja.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Mulyana W. Kusumah dalam bukunya mengutip pendapat Sutherland tentang unsur-unsur kriminalitas atau kejahatan. Sutherland mengemukakan bahwa suatu perilaku tidak akan disebut kriminalitas atau kejahatan jika tidak memuat unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur mengenai kejahatan menurut Mulyana W. Kusumah adalah:

- 1) Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata/merugikan;
- 2) Suatu kejahatan harus mempunyai akibat yang merugikan kepentingan-kepentingan, masyarakat, sikap, kejiwaan/mental, atau pernyataan emosional tidaklah cukup, bahkan kalau seseorang memutuskan untuk melakukan kejahatan tetapi merubah pikirannya sebelum ia melakukan kejahatan atau maksud/niat bukan merupakan kejahatan;
- 3) Kerugian harus dilarang oleh undang-undang dan diatur dengan jelas dalam hukum pidana. Perilaku anti sosial bukanlah kejahatan, kecuali hal itu dilarang oleh undang-undang (hukum pidana tidak berlaku surut);
- 4) Perbuatan yang didasarkan pada niat atau perbuatan sembrono, yang membawa akibat-akibat merugikan;

- 5) Harus ada niat jahat (*mens rea*) yang ditunjukkan terlebih dahulu;
- 6) Harus ada keterpaduan atau terjadinya bersamaan antara niat jahat dan perbuatan;
- 7) Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan atas kehendak sendiri (*voluntary misconduct*);
- 8) Harus ada hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>38</sup>

Oleh karena itu setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Buchari Said, yang mengatakan bahwa setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

“Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barang siapa”. Didalam ketentuan undang-undang pidana perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nahkoda” dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHP tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara, dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHP subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya)”.<sup>39</sup>

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada

---

<sup>38</sup> Mulyana. W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 4.

<sup>39</sup> Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2008, hlm. 76.



diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. Menurut Lamintang unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>40</sup>

Kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni:

#### 1. Kesengajaan (*Opzet*)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij ZekerheidsBewustzijn*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan beikala akan akibat itu.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 184.

<sup>41</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1994), hlm. 115.

## 2. Kelalaian (*Culpa*)

Arti kata *Culpa* adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.<sup>42</sup>

Pentinglah memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang "pengertian" unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan keberhasilan pembuktian perkara pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.<sup>43</sup>

### **D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Satwa yang Dilindungi**

Perdagangan ilegal satwa liar telah menjadi perdagangan gelap dengan perkembangan tercepat secara global dan merupakan salah satu kejahatan trans-nasional terbesar di dunia. Selain menjadi kejahatan yang terorganisir pada tingkat lokal, nasional hingga internasional. Perdagangan ilegal satwa liar memiliki karakter yang menjanjikan keuntungan besar dengan resiko yang relatif rendah

---

<sup>42</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm. 65-72.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 47.

karena ringannya sanksi dan lemahnya penegakan hukum. Beragamnya modus perdagangan ilegal satwa liar memudahkan pelaku untuk mendapatkan satwa liar secara cepat. Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan pelaku untuk mendapatkan satwa dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang membuat modus perdagangan ilegal satwa semakin beragam dan semakin kompleks.<sup>44</sup>

Hukum positif di Indonesia membedakan satwa dengan terminology “satwa liar” dan “hewan peliharaan”. Satwa liar menurut Pasal 1 angka 7 UU Konservasi Hayati adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan hewan peliharaan diartikan oleh Pasal 1 angka (4) UU Peternakan sebagai Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Penyebutan “satwa” digunakan merujuk pada satwa liar yang diartikan sebagai binatang yang masih memiliki sifat liar, sedangkan “hewan”, digunakan untuk merujuk pada hewan yang sebagian atau seluruh hidupnya bergantung pada manusia seperti hewan peliharaan dan ternak. Sesuai dalam penjelasan Pasal 1 angka (7) UU Konservasi Hayati yang menyebutkan bahwa ikan dan ternak bukan termasuk satwa liar. Pasal 4 ayat (1) PP No.7 tahun 1999, Satwa liar digolongkan menjadi satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi.

---

<sup>44</sup> Wildanu Syahril Guntur. Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar. *Recidive* Volume 8 No. 2, 2019, hlm. 183.

Penggolongan satwa liar dilindungi dilakukan berdasarkan keputusan Menteri, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rekomendasi lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku scientific authority. Penggolongan bertujuan menciptakan kepastian hukum perlindungan satwa liar dan usaha pemanfaatannya. Perbedaan tersebut juga berimbas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum satwa liar. Satwa liar dilindungi merupakan objek perlindungan hukum ketentuan UU Konservasi Hayati beserta peraturan-peraturan dibawahnya.

Merujuk pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, terdapat 794 jenis satwa dan 130 jenis tumbuhan yang dilindungi dan terdaftar pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Maraknya perburuan menjadi salah satu penyebab dilindungi-Nya satwa-satwa tersebut. Segala bentuk perburuan untuk diperdagangkan dan segala bentuk eksploitasi terhadap satwa liar secara ilegal merupakan termasuk dalam suatu perbuatan tindak pidana.<sup>45</sup>

Indonesia merupakan anggota dari CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). Tujuan dari CITES adalah untuk membangun sistem pengendalian perdagangan tumbuhan dan satwa liar serta produk-produknya secara internasional. Sejak adanya CITES, Pemerintah Indonesia meratifikasi CITES dengan Keputusan Pemerintah No. 43 tahun 1978 yang kemudian memberikan penguatan lahirnya perlindungan flora dan fauna di

---

<sup>45</sup> Boy Sandy Kurniansyah, "Pertahanan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum (Suatu Analisis Terhadap Perburuan Dan Eksploitasi Gajah Di Indonesia)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 2 No. 1, Januari 2022, hlm. 3.

Indonesia melalui seperangkat yang satu dengan lainnya yang saling berkaitan, diantaranya adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Undang-Undang konservasi Hayati dasar hukum yang dipakai dalam perlindungan satwa dan fauna liar tertuang dalam tiap klausula yang meliputi pengambilan/penangkapan tumbuhan dan satwa liar baik komersial ataupun non komersial dari habitat alam hanya dapat dilakukan di luar kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya), kawasan suaka alam (Cagar Alam, Suaka Marga Satwa) atau taman buru.
- b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan UUPH memberikan daya dukung yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga satwa dan fauna liar yang merupakan bagian dari ekosistem lingkungan hidup mendapatkan regulasi yang kuat dalam regulasinya.
- c. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Hutan merupakan media tinggal dan lingkungan sebagian besar satwa liar dan fauna. Untuk memperkuat perlindungan terhadap satwa dan fauna liar agar tidak punah harus memperhatikan keseimbangan lingkungan ekosistem dalam hutan. Undang-Undang kehutanan ini mengatur perlindungan kawasan hutan mulai pemanfaatan, pengendalian, konservasi, produksi, pengawasan dan sanksi dalam pemanfaatan hutan.
- d. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan Pemerintah ini juga berkontribusi dalam memperkuat landasan hukum bagi perlindungan satwa dan fauna liar dengan cara mengatur dalam pengelolaan kawasan suaka alam, pengelolaan pelestarian alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Satwa Liar, Peran serta masyarakat, Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan koperasi yang terkait pelestarian alam.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengawetan, pengelolaan, budidaya, pengangkutan dan sanksi administratif terhadap perburuan satwa buru.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan didalami dengan metode yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu metodologi penelitian yang dilakukan atas dasar bahan hukum dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan Yuridis Normatif ini dilakukan dengan cara mempelajari kepustakaan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas analisis pertanggungjawaban pidana terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa Trenggiling yang dilindungi.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan yang dibahas.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

## B. Jenis dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu analisis pertanggungjawaban pidana terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa trenggiling yang dilindungi dengan cara observasi dan wawancara kepada informan penelitian yaitu melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tanggamus dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari ketentuan perundang-undangan dan dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan mengkaji berbagai literatur, asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer yaitu antara lain meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini yaitu :

1) Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

4) Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN.Kot

c. Bahan Hukum Tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan kamus hukum maupun data-data lain.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung : 1 Orang

b. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus : 1 Orang

c. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang

Jumlah : 3 Orang



## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan-pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*) Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) Yaitu sarana pengumpulan data primer dari responden melalui wawancara terbuka. Penulis sudah mengembangkan peta jalan guna topik utama perdebatan yang hendak dipertanyakan. Strategi ini dipakai agar responden bebas mengirimkan balasan sebagai deskripsi.

### 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah memperoleh data primer dan sekunder, dilakukan pengecekan kelengkapan dan relevansi data sesuai dengan permasalahan. Setelah dilakukan analisis kelengkapan data, hal ini dapat diketahui dari data yang digunakan untuk dilakukan analisis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali data yang didapatkan dari hasil wawancara atau keterangan responden, kemudian memeriksa data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data yang didapatkan sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.

- b. Klasifikasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c. Sistematika data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

### **E. Analisis Data**

Penulisan skripsi ini menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasanyang diuraikan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Trenggiling yang Dilindungi pada studi putusan nomor: (12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot) ini terdakwa Hendri Susanto bin Supono telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Terdakwa Hendri Susanto bin Supono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memperniagakan bagian tubuh satwa yang dilindungi sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara. Pemilik sisik trenggiling Sartono juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dipidana penjara dengan lama kurungan yang sama dengan terdakwa Hendri Susanto. Sementara pelaku lainnya yaitu Darsono (penjual sisik trenggiling) dan Buntoro (penampung sisik trenggiling) masih dalam pencarian orang.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kurir tindak pidana perdagangan ilegal kulit satwa trenggiling yang dilindungi pada studi putusan nomor: (12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot) menggunakan dasar pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu didasarkan pada ketentuan perundang-undangan secara formil dan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang memuat di dalam putusan yaitu dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam undang-undang. Selain pertimbangan yuridis hakim juga pertimbangan yang bersifat sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan sosiologis yaitu hal-hal yang menentukan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan, dan pertimbangan filosofis yaitu penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa dalam proses pemedanaan.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebaiknya meningkatkan sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat satwa, dampak yang ditimbulkan jika satu jenis saja satwa punah, dan cara-cara untuk melestarikan satwa-satwa yang dilindungi melalui media cetak, media sosial, maupun secara langsung. Serta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku tindak pidana perburuan dan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai upaya dalam melestarikan dan menjaga ekosistem alam.

2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara pidana tidak dapat mempertimbangkan putusan secara yuridis dari ketentuan undang-undang saja. Majelis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perkara tindak pidana harus mempertimbangkan juga aspek sosiologis karena dengan begitu hakim dapat melihat berat atau ringannya suatu hukuman berdasarkan latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. Selain itu putusan hakim harus mempertimbangkan aspek filosofis yang berarti hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa harus memiliki manfaat untuk merubah perilaku terdakwa menjadi lebih baik lagi, sehingga terdakwa tidak menggulangi perbuatannya dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Grup.
- Hamzah, Andi. 2016. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP (Speciale Delicten)*. Jakarta: Sinar Grafita.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Ilyas, Amir. 2012. "Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Memidanaan", Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Matalatta, Andi. 1987. *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan,.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi, Arief, Barda. 2010. *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Pramadena Group.
- Yanto, Oksidelfa. 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT.Eresco.

\_\_\_\_\_. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Priyanto, Anang. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak.

Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.

Rusianto, Agus. 2015. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press.

Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia

## **B. JURNAL**

B. Erlina, Prasetyawati, Endang, S. dan Yolanda, Nita. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, hlm. 153-164.

Dewi, Erna. 2010. Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, Vol. 5 No. 2. Hlm 91-98.

Firmansyah, Herliyanto, Arif,. 2019. Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi. *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 3, hlm 835-851.

Khasan, Moh. 2017. Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 6 No. 1, hlm. 21-36.

Masy'ud B. dan Bismark M. 2011. "Perilaku Trenggiling (*Manis javanica*, Desmarest, 1822) DAN Kemungkinan Penangkarnya," *Media Konserv*, vol. 16, no. 3, hlm. 141-148.

Nuryanto, Carto. 2018. Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1, hlm. 71-84.

Sandy, Kurniansyah, Boy, "Pertahanan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum (Suatu Analisis Terhadap Perburuan Dan Eksploitasi Gajah Di Indonesia)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 2 No. 1, Januari 2022, hlm. 1-13.

Wildanu, Guntur, Syahril. 2019. Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar. *Recidive* Volume 8 No. 2, hlm. 176-186.

### **C. PUTUSAN**

Putusan Nomor: 12/Pid.B/LH/2019/PN. Kot

### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

### **E. SUMBER LAINNYA**

Devi Lianovanda. Mengenal Profesi Kurir, tugas, dan, Tanggung Jawabnya”, diakses dari <https://blog.skillacademy.com/kurir-adalah>, pada tanggal 18 September 2022, pukul 19. 26 WIB.



Keanekaragaman Hayati DIY, “Trenggiling”, diakses dari <http://kehati.jogjaprov.go.id/detailpost/trenggiling>, pada tanggal 21 September 2022, pukul 09.58 WIB.

M. Hariyanto. “Trenggiling (*Manis javanica*) Mamalia Ompong”, Diakses dari <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/trenggiling.html?m=1>, pada tanggal 18 September 2022, pukul 20.24 WIB.